



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk panitia khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Panitia Khusus;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 2 Maret 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

KESATU : Membentuk Panitia Khusus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEDUA : 1. Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.
2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 September 2026.
- KETIGA : Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah Panitia Khusus III melaporkan tugasnya telah selesai pada Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 2 Maret 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

TATIT HERU TJAHHONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

dto.

ANANG AGUS S,S.Kep.NS,M.Kes

Pembina

NIP. 19760804 199703 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
KESEHATAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

| No | Nama | Jabatan | Fraksi |
|----|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | Suprpto, S.H. | Ketua | PDI Perjuangan |
| 2 | Puguh Wicaksono, S.T. | Wakil Ketua | Partai Demokrat |
| 3 | Anik Rahayu, S.E. | Anggota | PDI Perjuangan |
| 4 | Sahrur Cahya Ramadhan, S.M. | Anggota | PDI Perjuangan |
| 5 | KH. Asrori, S.Sos. | Anggota | PKB |
| 6 | Abdullah Faqih Almarzuqi | Anggota | PKB |
| 7 | Dia Putri Aruma, S.Pd. | Anggota | Partai Gerindra |
| 8 | Drs. Harianto, M.Si. | Anggota | Partai Demokrat |
| 9 | Darmiati | Anggota | Partai Hanura |
| 10 | Eko Wahyu MD. | Anggota | Partai NasDem |
| 11 | Sudipo, S.Sos., M.M. | Anggota | Partai Golkar |

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

TATIT HERU TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

dto.

ANANG AGUS S, S.Kep.NS, M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004